



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERJALANAN DINAS UNTUK PEJABAT NEGARA DAN PIHAK LAIN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mencabut Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas untuk Pejabat Negara dan Pihak Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas untuk Pejabat Negara dan Pihak Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022.....

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS UNTUK PEJABAT NEGARA DAN PIHAK LAIN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas untuk Pejabat Negara dan Pihak Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 500), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berpedoman kembali sepenuhnya kepada:

- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 275);
- b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 532); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 502).

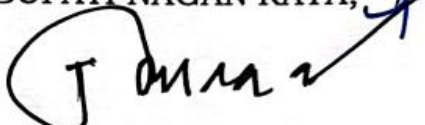
Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 1 Juli 2025 M
5 Muharram 1447 H

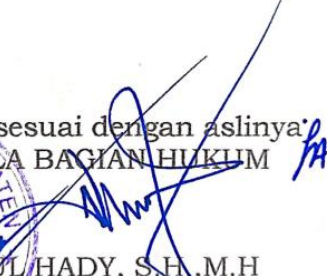
BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 Juli 2025 M
6 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR : 580

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ABEUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 9700913 199010 1 001

